



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 421.5/567/2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL QUR'AN SIRAU KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Membaca : Berita acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Subdis SMA-SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 28 Februari 2004 .

Menimbang a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang tidak keberatan untuk memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada : Hj. SOFHAH ATABIK YZ
Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri
Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen
Alamat : Desa Sirau Kecamatan Kemranjen PO BOX 02
Kemranjen 53194
Untuk : Mendirikan SMK Pondok Pesantren Putri
Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen Kabupaten
Banyumas

Lokasi : Desa Sirau Kecamatan Kemranjen
Luas : 1.033 M 2
Diatas tanah milik : Pondok Pesantren Putri Roudlotul Quran Sirau,
Kemranjen, Banyumas
Status Tanah : Hak milik

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban-kewajiban :

- a. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang baik kepada setiap siswa ;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh Instansi/Petugas yang berwenang;
- e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undang yang berlaku

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Bupati ;
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin tersebut diktum PERTAMA dapat dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh tidak sah ;
- b. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- c. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang sah .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 APR 2004



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Ketua Yayasan Al Huda Sirau Kecamatan Kemranjen Kab. Banyumas ;
6. Arsip Bag. Sosial)